



P E N E T A P A N

Nomor: 275/Pdt.P/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD TANG BIN MARALA, umur 36tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Walanga, Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 275/Pdt.P/2014/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Sukmawati binti Muhammad Tang;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Sukmawati binti Muhammad Tang;

Tanggal lahir :24 Agustus 1999 (Umur 15 tahun 6 bulan);

Hal.1 dari 8 hal. Pen. No.275/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Agama : Islam ;

Pekerjaan : tidak ada;

Bertempat tinggal di : Walanga, Desa Walanga, Kecamatan
Penrang, Kabupaten Wajo,

Dengan calon suaminya :

Nama : Dedi bin Bulang;

Umur : 20 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : petani;

Bertempat tinggal di: Latonro, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan surat penolakan Nomor : Kk.21.03.13/Pw.01/81/2014, tanggal 8 Desember 2014;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama, Sukmawati binti Muhammad Tang dengan calon suaminya bernama Dedi bin Bulang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum..

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa ketua majelis telah memperingatkan Pemohon akan akibat dari permohonannya itu, tetapi Pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sukmawati binti Mmuhammad Tang, yang pada pokoknya telah dicatat pada berita acara sidang perkara ini;

Hal.3 dari 8 hal. Pen. No.275/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama an Sukmawati binti Muhammad Tang Nomor : Kk.21.03.13/Pw.01/81/2014, tanggal 8 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, diberi kode (P1);
- Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan Nomor :DN-24 Dd 41077895 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang yaitu Ambo Upe bin Rukka dan Kartini binti Ambo Intang, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Sukmawati binti Muhammad Tang yang usianya baru 15 tahun lebih, anak tersebut sudah aqil balig dan anak itu telah rela atau siap dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Dedi bin Bulang, mereka telah menjalin hubungan cinta dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah untuk dinikahkan karena umurnya yang belum memenuhi syarat menurut undang undang.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah



apakah anak Pemohon tersebut yang baru berumur 15 tahun lebih itu patut untuk diberi izin dispensasi kawin atau tidak;

Menimbang, bahwa batas umur minimal untuk bisa kawin dalam hukum Islam adalah apabila calon suami isteri itu sudah balig yang ditandai dengan bagi seorang perempuan adalah setelah yang bersangkutan sudah mengalami haid sedangkan untuk seorang laki laki jika sudah pernah bermimpi bergaul dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah setelah ia dikawinkan.

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami isteri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua, ibu dan ayah sebagai wali.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, dan apakah anak yang akan dikawinkan itu sudah termasuk orang sudah balig, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami isteri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P1 dan P2) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Hal.5 dari 8 hal. Pen. No.275/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa tentang bukti (P1) oleh majelis alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Sukmawati binti Muhammad Tang benar telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P2) berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Sukmawati binti Muhmmad tang benar telah tammat dan lulus di SD yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1999 di Desa Walanga, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dan telah balig;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya yang bernama Sukmawati binti Muhammad Tang dengan seorang laki-laki yang bernama Dedi bin Bulang, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang;
2. Bahwa Sukmawati binti Muhammad Tang telah siap dan rela untuk dikawinkan dengan Dedi bin Bulang.
3. Bahwa Sukmawati binti Muhammad Tang benar telah dilamar dan direstui pernikahannya keluarga kedua belah pihak untuk dijadikan sebagai isteri pendamping hidup Dedi bin Bulang.



4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah dikawinkan.
5. Bahwa jika perkawinan ini diundur apa lagi dibatalkan, maka dikhawatirkan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena hal itu menyangkut '**SIRI**'

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan Sukmawati binti Muhammad Tang di muka persidangan yang menerangkan bahwa ia dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Dedi bin Bulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh majelis hakim dapat meyakini bahwa Pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidam-idamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah, warahmah karena tidak mungkinlah ada orang tua yang sengaja mengarahkan anaknya untuk menghadapi kehancuran dalam rumah tangganya kelak melainkan semuanya sangat mengharapkan kesuksesan kehidupan rumah tangga anaknya.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami isteri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat serta pemikiran yang jernih dan sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan

Hal.7 dari 8 hal. Pen. No.275/Pdt.P/2014/PA.Skg.



seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Sukmawati binti Muhammad Tang diyakini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga Pemohon sebagai ayah kandung diyakini pula dapat membimbing anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini ditolak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan menurut qaedah hukum fiqhi bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal pemohon harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Sukmawati binti Muhammad Tang untuk menikah dengan Dedi bin Bulang.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan per-Undang Undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Sukmawati binti Muhaamad Tang untuk menikah dengan Dedi bin Bulang.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan tanggal 23 Safar 1436 H. oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu. dan Drs. H. Umar D. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

DRS M. YASIN PADDU.

DRS. H. M. NASRUDDIN, S.H.

DRS. H. UMAR,D.

Panitera Pengganti.

Hal.9 dari 8 hal. Pen. No.275/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara.	Rp. 30.000,00.
2. ATK.	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	RP.200.000,00.
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,00.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.11 dari 8 hal. Pen. No.275/Pdt.P/2014/PA.Skg.